**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Konseptual FokusPenelitian**
   1. **Pengertian Implementasi**

Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang,cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu padanoman pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selain penjelasan secara umum diatas, para ahli dan pakar mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan implementasi. Berikut ini kumpulan pengertian implementasi menurut para ahli:

1. KBBI

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.

1. Budi Winarno

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Nurdin Usman

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[[1]](#footnote-2)

* 1. **Pengertian Akreditasi**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.[[2]](#footnote-3)

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah danlembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan programatau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas *public* yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komperehensif dengan menggunakan instrument dan criteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. [[3]](#footnote-4)

Menurut Permendikbud No 59 tahun 2012.Bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) Merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu programatau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP).[[4]](#footnote-5)

Akreditasi sekolah juga diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif tehadap kelayakan dan kinerja satuan dan/satuan pendidikan, yang dilakukan sebaga bentuk akuntabilitas public.

Akuntabiltas ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002.

Dengan demikian, hasil dari akreditasi adalah pengakuan “terakreditasi” atau “tidak terakreditasi”. Bagi sekolah yang terakreditasi diklasifikasi menjadi tiga tahapan, yaitu:

A (Amat Baik) dengan nilai antara 86-100;B (Baik) dengan nilai antara 71-85; C (Cukup) dengan nilai antara 56-70. Jika nilai tersebut kurang dari 56 maka sekolah tersebut tidak layak untuk mendapatkan pengakuan “terakreditasi”. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah mengenai masa berlaku akreditasi yang telah diperolehnya, antara lain:

1. Peringkat akreditasi berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi,
2. Sekolah wajib mengajukan permohonan reakreditasi yaitu 6 bulan sebelum masa akreditasi berakhir,
3. Sekolah yang meghendaki reakreditasi bisa mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun setelah penetapan akreditasi,
4. Sekolah yang masa akreditasinya telah berakhir dan sudah mengajukan permohonan reakreditasi namun belum ditindak lanjuti maka sekolah tersebut masih menggunakan peringkat akreditasi terdahulu,
5. Sekolah yang masa akreditasnya berakhir dan menolak untuk reakreditasi maka peringkat akreditasi yang terdahulu sudah tidak berlaku.
   1. **Tujuan Akreditasi**

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenis dan satuan pendidikan.[[5]](#footnote-6)

Akreditasi sekolah/madrasah yang diselenggarakan memiliki beberapa tujuan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087∕U∕2002 Tahun 2002 adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkaan mutu pendidikan.
2. Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.[[6]](#footnote-7)
   1. **Manfaat Akreditasi**

Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.
2. Dapat dijadkan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baikditingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun regional dan internasional.
3. Dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam usaha pembardayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekolah/Madrasah.
4. Membantu mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainya.
5. Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan bagi pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
6. Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.[[7]](#footnote-8)

Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/ madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didiknya guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah bermutu.

Bagi masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Bagi peserta didik, hasil akreditasi akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah/madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan bermutu.[[8]](#footnote-9)

* 1. **Komponen Penilaian Akreditasi Sekolah**

Komponen akreditasi sekolah mengacu pada standar secara nasional mutu pendidikan/lulusan sesuai undang-undang no 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 dalam Ayat 1

1. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

1. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

1. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

1. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

1. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

1. Standar Penilaian Pendidikan.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.[[9]](#footnote-10)

* 1. **Pengertian dan Macam Lembaga Pendidikan**

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mnengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju kea rah yang lebih baik melalu interaksi dengan lingkungn sekitar.

Macam-macam lembaga pendidikan:

1. Pendidikan formal (lembaga pendidikan di sekolah)

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Adapun yang dimaksud jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai , dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan formal terdiri atas tiga jenjang, yaitu (1) pendidikan dasar, (2) pendidikan menengah, dan (3) pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal selain ketiga jenjang pendidikan di atas diselenggarakan pula Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lainyang sederajat. Namun demikian, Taman Kanak-Kanak dan Raudatul Athfal tidak tergolong kedalam jenjang pendidikan formal serta tidak merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar.

1. Pendidikan Non Formal (lembaga pendidikan di masyarakat)

Adalah jalur penddikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

1. Pendidikan Informal (Lembaga Pendidikan Keluarga)

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri.[[10]](#footnote-11)

* 1. **Penjaminan Mutu Pendidikan**

Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Mnajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komperhensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi.[[11]](#footnote-12)

Penjaminan mutu atau kualitas pendidikan dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

* + 1. Berkelanjutan,
    2. Terencana dan sistematis,
    3. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan non formal,
    4. Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi Negara yang minimal mungkin,
    5. SPMP merupakan sistem terbukan yang harus disempurnkan secara berkelanjutan. [[12]](#footnote-13)

Sebelum melaksanakan akreditasi, dua tahun sebelumnya sekolah mengajukan diri untuk diakreditasi. Dalam rentang waktu dua tahun itu pula, sekolah akan berusaha memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam instrument akreditasi, misalnya dalam standar proses, semua guru harus membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang terstandar. Sekolah dengan bimbingan dari pengawas akan berusaha memenuhi kriteria tersebut, sehingga mutu pembelajaran akan meningkat.

Dengan demikian, melalui pelaksanaan akreditasi sekolah kakan dicapai mutu atau kualitas pendidikan yang diarahkan pada hal-hal dibawah ini:

1. Proses akreditasi mengarah pada peningkatan kualitas sekolah.
2. Untuk melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya.
3. Sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
4. Sebagai gambaran kelayakan sekolah dengan penyelenggara pendidikan.
5. Memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkat kualitas sekolah diantara sekolah-sekolah lainya.
   1. **Dampak Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Sekolah**

Dari uraian diatas, dapat dilihat adanya hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu atau kualitas pendidikan.Pada kenyataanya selain hubungan tersebut, selain hubungan tersebut, akreditasi sekolah memberikan dampak atau akibat tidak langsung terhadap kinerja sekolah. Sekolah dengan akreditasi A tentu saja akan berusaha mempertahankan peringkat tersebut. Semua komponen sekolah pasti tidak rela apabila peringkat sekolahnya turun menjadi B atau C. Untuk mempertahankan suatu prestasi memang lebih sulit daripada meraih suatu prestasi. Diperlukan kesungguhan dan upaya terus menerus agar prestasi yang sudah diraih tidak hilang begitu saja.

Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga sekolah, antara lain:

1. Tumbuhnya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.
2. Meningkatnya kerjasama seluruh komponen sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari akreditasi sekolah terhadap kinerja sekolah, antara lain:

1. Peningktan kinerja dari suatu komponen sekolah hanya dilakukan menjelang pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula.
2. Ada sekolah yang melakukan rekayas data untuk mencapai nilai akreditasi yang diharapkan. [[13]](#footnote-14)
3. **Penelitian yang Relevan**

Peneltian yang relevan tentang implementasi akreditasi sekolah terhadap lembaga pendidikan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Andriani dengan judul “Peningkatan Budaya Mutu untuk Pencapaian Akreditasi diSekolah Dasar Widoro Yogyakarta”.mengenai peningkatan budaya mutu untuk pencapaian akreditasi, maka dapat diambil kesimpun bahwa SD Negeri Widoro yang memperoleh peringkat A dalam akreditasi telah mampu untuk meningkatkan mutu sekolah. Wujud peningkatan budaya di SD Negeri Widoro pada elemen usaha perbaikan terlihat dari perbaikan sarana prasarana sekolah, peningkatan prestasi sekolah, dan peningkatan kinerja guru. Persamaan pada penelitian ini adalah pada peningkatam mutu atau kualitas lembaga pendidikan, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian dan waktu penelitian. [[14]](#footnote-15)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zunardi Masno dengan judul “Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Reksonegaraan Kota Yogyakarta dalam MempersiapkanAkreditasi”, didapati hasil dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi, Standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi dokumen SKL, Standar Isi belum memiliki kurikulum terbaru yang di buat oleh sekolah sendiri, Sandar sarana dan prasarana belum terpenuhi karena memiliki bukti kepemilikan gedung, Standar Penilaian secara keseluruhan belum terpenuhi, hal tersebut dikarenakan PKBM Reksonegaran minim akan prestasi karena jarang mebikuti event tertentu. Persamaan pada penelitian ini adalah rendahnya 8 Standar Nasional Pendidikan, dan perbedaan pada penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian. [[15]](#footnote-16)

1. Zona Referensi, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI, dan Secara Umum,* diunduh melalui https:∕∕www.zonareferensi.com∕pengertian-implementasi. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Undang-Undang SISDIKNAS* (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th. 2003, Pasal 1 ayat 22. [↑](#footnote-ref-3)
3. Auliaar Rahman Awaludin, 2017, ‘‘*Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia’’* dalam *Jurnal SAPVolume 2*. Universitas Indraprasta PGRI. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Undang-Undang SISDIKNAS* (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th. 2003, Pasal 1 ayat 60. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,*hlm: 15. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*.,hlm: 16. [↑](#footnote-ref-8)
8. https://mimiftahuljannahgandol.wordpress.com/2013/09/29/memahami-tujuan-dan-manfaat-akreditasi-sekolahmadrasah/ diunduh pada tanggal 17 September 2018. [↑](#footnote-ref-9)
9. Suhadi mukhan,<http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/05/download-permen-8-standar-nasional-pendidikan.html> Sabtu 22 September 2018 jam 1:47 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dinn Wahyudin, *Pengantar Pendidikan,* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012, hlm: 8.20. [↑](#footnote-ref-11)
11. Aulia, ar Rahman Awaludin, 2017, ‘‘*Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia’’ dalam Jurnal SAP. Volume 2*. Universitas Indraprasta PGRI hlm: 18. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.,*hlm: 19. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,* hlm: 20. [↑](#footnote-ref-14)
14. Gita Adriani, *Peningkatan Budaya Mutu Untuk Pencapaian Akreditasi di Sekolah Dasar Widoro Yogyakarta*, 2014. [↑](#footnote-ref-15)
15. Zunardi Masno, *Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Reksonegaran Kota Yogyakkarta dalam Mempersiapkan Akreditasi*. 2015. [↑](#footnote-ref-16)